

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.¹¹ Selain Pengertian di atas beberapa definisi tentang parkir, Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹²

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir

¹¹ <http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2010/940-perhubungan-darat-dalam-angka-edisi-maret-2010>

¹² http://jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA_NO_10TAHUN_2011_Tentang_Perparkiran.pdf

digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.¹³ Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁴

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum

¹³ Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.429

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 107

negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

1. Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi.¹⁵

a. Parkir menurut penempatannya

1) Parkir di tepi jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungannya parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan. Parkir ini terdiri dari¹⁶

¹⁵ *Ibid...*, hal 120

¹⁶ *Ibid...*, hal 125

2) Parkir di daerah perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat *disbenefit*/kerugian dari berjejernya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut.

Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

3) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:

a) Paralel terhadap jalan

Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir

mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

b) Tegak lurus terhadap jalan

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir¹⁷

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (*manuver*) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Parkir paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya merupakan fasilitas parkir yang biasanya diterapkan di pusat kota, ataupun di kawasan permukiman yang tidak memiliki garasi. Melakukan parkir paralel merupakan keahlian yang paling sulit dalam mengemudikan kendaraan sehingga dijadikan salah

¹⁷ http://eprints.undip.ac.id/34024/5/1895_CHAPTER_II.pdf, diakses 8 januari 2018

satu aspek yang diujikan pada saat ujian praktik untuk mendapatkan SIM, sehingga ini juga menjadi salah satu pelajaran yang diberikan dalam sekolah mengemudikan kendaraan¹⁸

Sampai dengan saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan¹⁹

4) Parkir di pusat kota, terkontrol (controlled)

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencana transportasi :

- a) Pembatasan waktu parkir Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir adalah:
 - I. 1 (satu) jam untuk daerah perkotaan.
 - II. 2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya.
 - III. 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan kantor pos.
- b) *Disc parking* Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.

¹⁸ Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: cetakan pertama 1998) hal. 57

¹⁹ *Ibid...*, hal 60

- c) Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah si pemarkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat pengukur tersebut disamping memperlihatkan pembatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.

5) Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / *off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :

1) Pelataran parkir²⁰

Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olahraga, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya melakukan kegiatan belanja, bekerja ataupun kegiatan lainnya.

2) Gedung parkir bertingkat

Parkir bertingkat menyita lahan di permukaan bumi sedikit, tetapi memanfaatkan ruang di atasnya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar Tanah-Air dan Mancanegara, banyak lahan di permukaan bumi dapat dialihkan menjadi hijauan tanaman yang dibutuhkan untuk

²⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39609/4/Chapter%20II.pdf>, diakses 8 januari 2018

menangani pemanasan-global (global warming) yang telah menimbulkan perubahan iklim di permukaan bumi²¹

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal 5, serta kapasitas sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural.

Berbeda dengan pihak swasta yang terlibat dalam properti, pihak swasta yang terlibat dalam bisnis perparkiran ini tidak menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit. Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

b. Parkir menurut jenis kendaraannya

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).

²¹ <https://rusliharahap.wordpress.com/2015/03/03/parkir-bertingkat/>, diakses 8 januari 2018

- 2) Parkir untuk becak, andong dan dokar.
- 3) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
- 4) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain).

c. Parkir menurut tujuannya

- 1) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 2) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu.

d. Satuan Ruang Parkir

Suatu "Satuan Ruang Parkir (SRP)" adalah tempat parkir untuk satu kendaraan. Pada tempat di mana parkir dikendalikan, maka tempat parkir harus diberi marka pada permukaan jalan. Tempat tambahan diperlukan bagi kendaraan untuk melakukan alih gerak, dimana hal tersebut tergantung dari sudut parkirnya. Sudut parkir dipilih atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1) Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir bersudut kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu daerah kecepatan kendaraan yang tinggi. Parkir bersudut

hanya diperbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan lokal yang lebar kapasitasnya mencukupi.

2) Kondisi jalan dan lingkungan

Makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki tempat parkir.

Penentuan Satuan Parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP diklasifikasikan menjadi tiga, seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Penentuan Satuan Ruang Parkir²²

NO	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir
1.	a. Mobil penumpang untuk golongan I	2.30 × 5.00
	b. Mobil penumpang untuk golongan II	2.50 × 5.00
	c. Mobil penumpang untuk golongan III	3.00 × 5.00
2.	Bus / Truk	3.40 × 5.00
3.	Motor	0.75 × 5.00

²² Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Menuju Tertib Lalu Lintas dan Angkutan. Edisi 2, (Jakarta: 1996) hal 7

3) Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan

Badan jalan digunakan sebagai mana mestinya yaitu sebagai media dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan lain yaitu digunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana kendaraan yang diparkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan hal ini dikarenakan berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan yang lewat secara mendadak.²³

Bila permintaan parkir melampui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakain ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja (misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi).

Penggunaan badan jalan yang juga ditujukan sebagai ruang parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan "kolektor" dan jalan "lokal" dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas²⁴

²³ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (1995) hal 113

²⁴ *Ibid.*, hal 115

Dalam menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir terdapat beberapa ketentuan yang sifatnya memberi batasan yaitu berupa larangan terhadap penggunaan lahan tersebut, yaitu :

- a) Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan lalu lintas.
- b) Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.
- c) Di jalan daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10-25 m. Jarak-jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandang), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan yang besar.
- d) Dalam jarak 6 m dari suatu penyeberangan pejalan kaki.
- e) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m.
- f) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.
- g) Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan, 25 m sebelum dan sesudah perlindungan sebidang (cross section) dan terowongan.
- h) Dalam jarak 6 m sebelum dan sesudah dari sumber air (hydrant) pemadam kebakaran.
- i) Sepanjang jarak 100 m sebelum dan sesudah persimpangan dengan rel kereta api.

j) Selanjutnya parkir ganda atau parkir di atas trotoar tidak diperbolehkan.

Untuk memanfaatkan parkir yang menggunakan sebagai tepi badan jalan, tidak semua fungsi jalan dapat digunakan sebagai tempat parkir. Pada Tabel 2.2 berikut akan ditunjukkan penggunaan jalan sebagai dengan fungsinya yang dapat digunakan sebagai tempat parkir :

Tabel 2.2

Penggunaan Sebagian Badan Jalan Sebagai Tempat Parkir²⁵

	Jalan Bagi Perjalan kaki	Jalan akses / Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan kolektor	Jalan Arteri
Aktivitas Utama	Jalan bertemu dagang	Jalan kendaraan yang memotong antar barang, kendaraan kecepatan rendah	Pergerakan kendaraan dekat awal atau akhir perjalanan, terdapat tempat pemberhentian bus	Lalu lintas jarak menengah menuju jaringan jalan utama, pelayanan angkutan umum, lalu lintas menerus	Lalu lintas jarak jauh kecepatan tinggi, tidak ada pejalan kaki atau akses langsung
Kendaraan yang Berhenti	Tidak ada kecuali kendaraan	Dibatasi dipengaruhi	Cukup banyak apabila fasilitas di luar	Diperkenankan apabila kondisi lalu lintas	Tidak ada

²⁵ *Ibid...*, hal 148

(parkir)	darurat	keselamatan	jalan tidak disediakan	memungkinka	
Aktifitas Angkutan baran	Kendaraan barang yang memasok kegiatan perdagangan	Untuk keperluan penghuni saja	Lalu lintas terusan minimal	Lalu lintas terusan minimal	Cocok untuk pergerakan mobil barang
Pergerakan Pejalan kaki	Kebebasan mutlak bagi pejalan kaki	Bebas berjalan dan menyeberang pada sembarang tempat	Dikendalikan misalnya: Zebra cross	Aktifitas pejalan kaki minimal, dilengkapi pengaman	Tidak ada pemisahan tidak sebanding antara pejalan kaki dengan kendaraan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir adalah:

1. Lebar jalan
2. Volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan
3. Karakteristik kecepatan
4. Dimensi kendaraan
5. Sifat peruntukan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

Dalam menentukan sudut parkir pada suatu jalan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di mana perbedaan tersebut dikarenakan oleh fungsi jalan dan arahgerak lalu lintas pada jalan yang bersangkutan. Standar yang dapat digunakan pada penentuan sudut yang dapat digunakan dan lebar jalan efektif pada masing-masing jenis jalan, seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Lebar Minimum Jalan Kolektor Satu Arah
Untuk Parkir Pada Badan Jalan

Kriteria Parkir						Satu Lajur		Dua Lajur	
Sudut Parkir	Lebar Ruang Parkir A (m)	Ruang Parkir Efektif M (m)	Ruang Manuver M (m)	D + M (E) (m)	D + M - J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar jalan Efektif	Lebar Total Jalan W (m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,5	6,3	7,0	9,8
35	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7,0	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	6,5	9,8	7,0	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7,0	14,4
90	5,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7,0	15,3

26

Keterangan J = Lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

e. Survei-survei Perparkiran

- 1) Perhitungan di tapal batas perencanaan (Condon Count) Survei perhitungan di tapal batas dilakukan dengan merencanakan daerah yang akan di survei dikelilingi (di tapal-tapal batasnya) oleh pos-pos pengawasan dan perhitungan yang didirikan pada semua persimpangan jalan. Kemudian pada tiap pos, dilakukan perhitungan terpisah antara kendaraan yang masuk dan yang keluar, per jam atau per periode waktu yang lebih pendek. Penjumlahan secara aljabar semua kendaraan yang masuk atau keluar menghasilkan

²⁶ Pusat dan Pelatihan Perhubungan Darat, Modul Diklat Manajemen Perparkiran, (Jakarta 1998). hal 10

akumulasi seluruh kendaraan pada area tersebut. Akumulasi ini menunjukkan jumlah kendaraan yang diparkir dan yang berjalan pada area tersebut, dan jumlah ini merupakan ukuran fasilitas parkir yang dibutuhkan.

- 2) Wawancara langsung Survei wawancara langsung dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pengendara kendaraan yang berparkir pada daerah studi tentang asal dan tujuan perjalanan serta maksud melakukan parkir. Informasi ini bersama dengan informasi lama waktu parkir, memungkinkan perumusan karakteristik parkir utama.
- 3) Survei cara patroli Survei cara patroli dilakukan dengan membagi beberapa bagian wilayah studi sehingga dapat dipatroli setiap setengah jam, satu jam atau interval waktu lainnya yang lebih memadai. Pada tiap kali patroli, dihitung jumlah akumulasi parkir selama waktu survei.
- 4) Survei fasilitas parkir yang ada Survei fasilitas parkir adalah survei tentang inventarisasi ruang parkir yang tersedia atau yang memungkinkan untuk dikembangkan selanjutnya. Inventarisasi merinci tentang tipe parkir dan pembatasan waktu parkir.

f. Pengendalian Parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan

antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.²⁷

Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota , akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan kegiatan yang ada, dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir di pinggir jalan. Berbeda dengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota, yaitu semakin ke jauh dari pusat kota semakin sedikit pula hambatan-hambatan yang ditemui.

g. Tujuan dari Pengendalian Parkir

Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah :²⁸

- 1) Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
- 2) Mengurangi kecelakaan.
- 3) Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.
- 4) Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
- 5) Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.

²⁷ I Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (1995). hal 113

²⁸ *Ibid...*, hal 146

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperhensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (on street parking) menjadi parkir di luar jalan (off street parking).

Pengendalian parkir telah dimanfaatkan untuk memepengaruhi demand kota yang terjadi, mencegah orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dan mengalihkannya ke penggunaan transportasi publik. Namun sampai saat ini, pencegahan pembawaan mobil tersebut tidak diterapkan pada semua kendaraan, hanya pada mereka yang memang tidak membutuhkan kendaraan. Seseorang yang hanya mengendarai kendaraannya selama beberapa saat untuk bekerja dengan tingkat isian kendaraan 1,5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya tersebut sampai dengan waktu yang lama, perlu dicegah pergerakan dengan kendaraan pribadinya tersebut. Bagi mereka yang melakukan perjalanan dan parkir, pencegahan tidak dilakukan.

Jadi tujuan dari kebijakan perparkiran di pusat kota adalah meningkatkan para pemarkir jangka pendek (misalnya para pemarkir untuk shopping) dan mencegah pemarkir jangka panjang (misalnya komuter)

h. Pengendalian Permintaan

Bila permintaan parkir telah melampaui penyediaan tempat parkir, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap parkir di tempat yang seharusnya tidak boleh parkir ganda.

Pengendalian utama yang sejauh ini telah dibahas adalah mengenai tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya adalah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran tempat parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir dikendalikan melalui suatu kombinasi atas suatu pembatasan-pembatasan tempat, waktu dan biaya. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran, permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan adalah

- 1) Pembatasan lokasi/tempat parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi di suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.
- 2) Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu, misalnya pada suatu koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena tempat parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.
- 3) Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalakan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar.

- 4) Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir.
- 5) Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin penggunaan parkir.
- 6) Pembatasan waktu terhadap akses parkir

i. Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

j. Parkir khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan atau bagian bangunan. Peralatan parkir adalah tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari pemilik kendaraan yang parkir di suatu lokasi. Tempat penitipan kendaraan atau garasi adalah tempat/bangunan atau bagian bangunan milik perorangan, pemerintah daerah

atau badan hukum yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran/sewa dan dengan diselenggarakan secara tetap.²⁹

B. Parkir menurut statusnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011³⁰

A. Pengertian PERDA Kabupaten Tulungagung NO 10 Tahun 2011

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

²⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39609/Chapter%20II>. diakses 8 januari 2018

³⁰Perda No 10 Tahun 2011, Tentang Perparkiran. (Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tiulungagung, 2011), hal. 1

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 5. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 04 Seri D).³¹

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dan Bupati Tulungagung Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

a. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai

³¹ Ibid., hal. 3

gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

a. Pungutan Parkir

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

b. Pelayanan Parkir

Pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a) pelataran / lingkungan parker
- b) taman parker

c) gedung parkir

(2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sdibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Tempat Khusus Parkir Tetap

b) Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Insidental.

(3) Obyek Retribusi Tempat Kkusus Parkir Tidak Tetap / Insidental adalah pelayanan parkir yang muncul pada waktu ada

keramaian di wilayah Kabupaten / Kota, contohnya di Kabupaten Tulungagung.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

c. Parkir darurat/insidental

Parkir darurat/insidental adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan insidental.

d. Taman Parkir

Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitas saran perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

e. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

f. Juru Parkir

Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung/Badan Usaha (Pihak Ketiga) untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.

g. Koordinator Juru Parkir

Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan.

h. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Tulungagung.

i. Tempat Khusus Parkir

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

j. Bangunan Umum

Bangunan Umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.

k. Rambu Parkir

Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan

l. Karcis parkir

Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan.³²

B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

A. Struktur dan besarnya Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a untuk sekali parkir :

1. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
2. mobil Penumpang, Mobil Barang ($JBB \leq 3500$ Kg) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

³² *Ibid...*,hal 5.

3. mobil Barang, Mobil Bus (JBB > 3500 Kg) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
4. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

B. Besarnya Retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :

1. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tahun
2. Kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun
3. Kendaraan bus sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun
4. Kendaraan truk sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap tahun³³

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Pada Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

³³ *Ibid.*., hal 11.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 27

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pelataran / lingkungan parkir;
- b. taman parkir;
- c. gedung parkir

(2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :³⁴

- a. Tempat Khusus Parkir Tetap;
- b. Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Insidental.

(3) Obyek Retribusi Tempat Kkusus Parkir Tidak Tetap / Insidental adalah pelayanan parkir yang muncul pada waktu ada keramaian di wilayah Kabupaten Tulungagung.

³⁴ *Ibid...*, hal 12.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu parkir dan/atau jenis kendaraan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan

yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.³⁵

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan sepeda motor sebesar :

- 1) untuk sekali parkir : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- 2) untuk bermalam : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ malam

b. Mobil Penumpang, Mobil Barang ($JBB \leq 3500$ Kg)

- 1) Untuk sekali parkir : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 2) Untuk bermalam : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)/malam

c. Mobil Barang ($JBB \geq 3500$ Kg):

- 1) untuk sekali parkir : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- 2) untuk bermalam : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/malam

d. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar

- 1) untuk sekali parkir : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 2) untuk bermalam : Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/malam

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Parkir Insidental ditetapkan sebagai berikut :

³⁵ *Ibid...* hal 13.

- a. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB \leq 3500 Kg) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. mobil Barang, Mobil Bus (JBB $>$ 3500 Kg) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

C. Parkir Menurut Hukum Islam tidak ada istilah dalam islam bernama Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari akar kata *Wada'a*, yang sinonimnya *Taraka*, artinya: *meninggalkan*. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan disisi orang yang dititipi³⁶

Wadi'ah (petaruh) ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.³⁷

Menurut kitab UU Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.³⁸

Secara umum, *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan,

³⁶ Muslich. H. Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 455

³⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Figih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).

³⁸ H.A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Majalah al-Ahkam al-Adliyah), (Bandung: Kiblat Press, 2002), hal. 167

kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.³⁹

Firman Allah Swt.dalam surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya .” (AN-NISĀ’ :58)⁴⁰

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَّتْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذی

Dari Abu Hurairah, “Nabi Saw. telah bersabda, ‘Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu”. (H.R TIRMIDZI).

Menurut istilah syara' *wadi'ah* digunakan untuk arti "إيداع" dan untuk benda yang dititipkan. (الشُّيْءُ الْمُؤَدَّعُ)

Menurut jumhur ulama, mendefinisikan al-wadi'ah yaitu:

توكيل في حفظ على وجه مخصوص .

“mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.⁴¹

1. Menurut ulama Hanafiyah definisi *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

وَشَرْعًا : تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42

⁴⁰ Al-Quran Al-Karim dan Terjemaha, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), hal. 79

⁴¹ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.

Wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dilalah).

2. Malikiyah menyatakan bahwa *wadi'ah* memiliki dua arti, (1) dalam arti "إِنْدَاع",

(2) dalam arti "الشَّيْءُ الْمُوَدَّعُ" (*sesuatu yang dititipkan*). Dalam arti "إِنْدَاع", ada dua

definisi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut.

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَيَّ مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.

Definisi kedua adalah sebagai berikut.

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِيِّ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُوَدَّعِ

Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (al-mûda').

Dalam definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakâlah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakâlah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakâlah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi'ah* dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si

pemilik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarâh*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*.

Adapun definisi *wadi'ah* dengan arti sesuatu yang dititipkan (الشَّيْءُ الْمُوَدَّعُ) adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ مَمْلُوكٍ يُنْقَلُ مُجَرَّدٌ حَفِظَهُ إِلَى الْمُوَدَّعِ

wadi'ah adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.

3. Syafi'iyah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut.

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوَدَّعِ

wadi'ah dengan arti "إِيْدَاعٌ" (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

4. Hanabilah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut.

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

wadi'ah dengan arti "إِيْدَاعٌ" (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut

merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁴²

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Hukum menerima Wadi'ah (petaruh), yaitu:

1. Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga petaruh yang diserahkan kepadanya. Memang menerima petaruh adalah sebagian dari tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama islam. Hukum ini (sunnah) apabila ada orang lain yang dapat dipetaruhi. Tetapi kalau tidak ada yang lain, hanya dirinya sendiri. Kalau itu ia wajib menerima petaruh yang dititipkan kepadanya.
2. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana semestinya. Karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.
3. Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi di kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya.

wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

⁴² Muslich. H. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 455-457

*dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi (*mûda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Disamping dalam Al-Qur'an, dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadits Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Di samping Al-Qur'an dan Sunnah, umat islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain., tanpa adanya pengingkaran dari

⁴³ *Ibid...* hal. 45

umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi'ah* ini.⁴⁴

c. Macam-macam wadi'ah

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (*wadi'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk perbankan syari'ah. Transaksi *wadi'ah* dapat terjadi pada akad *safe deposit box* atau *giro*.⁴⁵

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

5. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah yad al-amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang/benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan.⁴⁶

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset penitipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau

⁴⁴ Muslich H. Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 457-459

⁴⁵ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 107-108

kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

6. Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁴⁷

Dalam prinsip ini *yad al-amanah* “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

⁴⁷ Wirduyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 125

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset penitipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.⁴⁸

d. Rukun dan syarat wadi'ah

1. Rukun *Wadi'ah*

Rukun wadi'ah (petaruh), yaitu:

- a. Ada barang yang dipetaruhkan. Syaratnya, merupakan milik yang sah.
- b. Ada yang berpetaruh dan yang menerima petaruh. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil. Tiap-tiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil, sah pula menerima petaruh atau berpetaruh.
- c. Lafadz, seperti: "Saya petaruhkan barang ini kepada engkau". Jawabannya, "Saya terima petaruhmu". Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafadz kabul, tetapi cukup dengan perbuatan (menerima barang yang dipetaruhkan). Habis masa akad Wadi'ah ialah dengan matinya salah seorang dari yang berpetaruh atau yang menerima petaruh, begitu juga apabila salah seorangnya gila atau minta berhenti.

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat:

⁴⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42-43.

- 1) Benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*)
- 2) *Shigat*
- 3) Orang yang menitipkan (*al-mudi'*)
- 4) Orang yang dititipi (*al-muda'*)

Akad petaruh adalah akad percaya-mempercayai. Oleh karena itu, yang menerima petaruh tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali apabila rusak karena ia lalai atau kurang penjagaan, berarti tidak dijaga sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang yang menyimpan petaruh sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi dimana atau siapa pemiliknya dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatnya keterangan yang jelas. Maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat islam dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.

2. Syarat-syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat benda yang dititipkan, syarat *shigat*, syarat orang yang menitipkan, dan syarat orang yang dititipi, yaitu:

a. Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat-syarat Shigat

Shigat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*saya titipkan barang ini kepada anda*”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “*Berikan aku mobil ini*”. Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada anda*”. Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

1) Syarat Orang yang Menitipkan (*al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.

- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu:

- I. Baligh,
- II. Berakal, dan
- III. Cerdas.

Apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

2) Syarat Orang yang Dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴⁹

3) Status Wadiah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan, dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan *amanah* (kepercayaan) bukan bersifat *madhmumah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor (*taqshir*). Hal tersebut didasarkan pada Hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw. bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمَغْلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَغْلِّ ضَمَانٌ

Tidak ada ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak melakukan penyelewengan. (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan dari 'Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw. bersabda:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ

Tidak ada ganti rugi bagi pemegang amanah. (HR. Ad-Daruquthni)

⁴⁹ Muslich H. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 459-461

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيكُمُ الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penyerahan penitipan tersebut harus langsung kepada diri pemilik barang, berbeda dengan pinjaman (*'ariyah*) dan *ijarah*, yang pengembaliannya boleh kepada anggota keluarga si pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, untuk barang-barang yang berharga, seperti emas dan permata, pengembaliannya harus langsung kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut dikembalikan kepada anggota keluarganya kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.

4) Perubahan dari Amanah kepada Tanggungan (*dhaman*)

Status titipan dapat berubah dari amanah kepada tanggungan (*Dhaman*) karena beberapa hal sebagai berikut.

- a) Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dengan terjadinya akad *wadi'ah*, maka ia terikat untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Apabila ia melihat ada orang yang mencuri barang titipan (*wadi'ah*), padahal ia mampu untuk mencegahnya, tetapi ia diam saja maka ia wajib menggantinya.
- b) Orang yang dititipi tanpa *udzur* menitipkan barang titipannya kepada orang lain yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya. Dalam hal ini ia (*wadi'*) statusnya berubah menjadi *dhamim* (penanggung) karena orang yang menitipkan setuju (rela) menitipkan barangnya kepadanya, tetapi tidak kepada orang lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut dilakukan karena *udzur*, misalnya terjadi kebakaran di rumahnya, dan ia menyerahkan barang titipan tersebut kepada orang lain maka dalam hal ini ia tidak wajib mengganti kerugian.
- c) Orang yang dititipi menggunakan barang titipan (*wadi'ah*). Misalnya kendaraan titipan dipakai oleh *wadi'*, kemudian terjadi kerusakan maka ia wajib mengganti kerugian.
- d) Barang titipan dibawa bepergian. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila terjadi kerusakan atau hilang maka *wadi'* wajib mengganti, karena perjalanan rawan kehilangan, baik jalannya aman maupun tidak. Abu Hanifah membolehkan orang yang dititipi (*wadi'*) membawa barang titipan, apabila jalannya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang, misalnya karena akad *wadi'ah* mutlak.

- e) Mengingkari *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkannya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya, atau ia menahannya padahal ia mampu menyerahkannya maka ia wajib mengganti kerugian.
- f) Bercampurnya *wadi'ah* dengan barang lainnya. Apabila orang yang dititipi (*wadi'*) mencampur barang titipan dengan hartanya sendiri maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila barang titipan bisa dipisahkan dari hartanya maka hal itu tidak menjadi masalah. Kemungkinan kedua, apabila barang titipan tidak bisa dipisahkan dari harta orang yang dititipi maka menurut jumhur ulama termasuk Abu Hanifah, ia wajib mengganti dengan barang yang sepadan (*mitsli*). Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, pemilik boleh *khiyar* (memilih). *Pertama*, ia boleh meminta ganti rugi dengan barang yang sepadan (*mitsli*). *Kedua*, ia boleh mengambil separuh dari barang yang dicampur, atau kedua pemilik menjualnya dan hasil penjualan dibagi.
- g) Penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang menitipkan (*mudi'*) dalam menjaga *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan mensyaratkan kepada orang yang dititipi (*wadi'*) agar menjaga *wadi'ah* di tempat tertentu, seperti rumah atau toko, kemudian ia (*wadi'*) memindahkannya ke tempat yang lain tanpa adanya *udzur*, maka para ulama berbeda pendapat:

- I. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, apabila pemindahannya ke tempat atau rumah yang sama amannya dengan rumah pertama atau bahkan lebih maka orang yang dititipi tidak dikenakan ganti rugi.
- II. Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama Hanabilah, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, baik tempat pemindahannya sama amannya atau di bawah atau di atas dibandingkan dengan tempat pertama. Alasannya, karena ia (*wadi'*) telah melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik barang tanpa faedah dan maslahat.⁵⁰

D. Peneliti Terdahulu

Pembahasan dalam peneliti ini tentang Penaikan Sepihak Tarif Parkir di Kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pantai Kedung Tumpang) dengan menggunakan fiqih muamalah. Ada beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi Nuruddin Samsuri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta).⁵¹ Karya tulis tersebut membahas mengenai permasalahan penanggungan resiko kehilangan kendaraan dengan mencantumkan klausul kontrak baku dan tidak ada klausul kontrak baku dalam karcis dilihat dari segi hukum islam.

⁵⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 462-465

⁵¹ Nuruddin Samsuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 29 september 2017 pukul 05.46 WIB

Skripsi M. Na'im Al-Faiz, yang berjudul "Penyelenggaraan Perpajakan di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan),⁵² skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan perpajakan yang sesuai dengan peraturan daerah Yogyakarta dan factor apa saja yang menyebabkan peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal.

Skripsi Feriyanto, dengan judul "Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani).⁵³ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perpajakan yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan perda adalah sebuah refleksi masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yuridis dan hukum Islam.

⁵² M. Na'im Al-Faiz, "Penyelenggaraan Perpajakan di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan)", (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 29 september 2017 pukul 06.30

⁵³ Feriyanto, "Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)", (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 27 september 2017 pukul 18.30 WIB